



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RTP OPERASIONAL 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat DLH Jl. Gerilya No. 05 (Gedung B), Tanjung, Purwokerto Selatan
Telp/Fax. (0281) 7772533,
Email : banyumasblh@gmail.com
Web: blhbanyumas.net

KATA PENGANTAR


Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berisikan proses pengelolaan risiko pada kegiatan yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 29 Februari 2024


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas


Widodo Sugiri, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710610 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. LATAR BELAKANG	1
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.5. MANFAAT.....	2
1.6. RUANG LINGKUP	3
BAB II	6
2.1. Pengertian SPIP	6
2.2. Tujuan SPIP.....	6
2.3. Unsur-unsur SPIP	7
2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)	10
BAB III	11
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian	11
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	12
BAB IV	14
4.1. Penetapan Tujuan.....	14
4.2. Identifikasi Risiko	16
4.3. Analisis Risiko.....	17
4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko.....	17
4.3.2. Memvalidasi Risiko.....	20
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada & yang Dibutuhkan	24
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	24
BAB V	28
BAB VI.....	30
BAB VII.....	31
BAB VIII.....	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Tahun 2024.....	3
Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern DLH	11
Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian	13
Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup.....	15
Tabel 5. Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup.....	17
Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Operasional DLH	18
Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko.....	20
Tabel 8. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Operasional DLH	22
Tabel 9. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup.....	23

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.2. LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan

pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Renstra Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 maupun Perjajian Kinerja Tahun 2024.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 7) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/727/ Tahun 2022 tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional disusun untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen RTP Operasional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta

- keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
 - 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
 - 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.6. RUANG LINGKUP

RTP Operasional Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Operasional melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

- 1.6.1. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 1.6.2. Penyusunan RTP Operasional Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Tahun 2024

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
<p>b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
<p>2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>
<p>a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten /Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
<p>3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan Pplh</p>
<p>a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
<p>4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>
<p>a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<p>5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p>
<p>a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
<p>6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan</p>
<p>a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

➤ Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
➤ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
➤ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah
➤ Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltisa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
9. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten maupun dilakukan di Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan

identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DLH telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian

integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi *Management Risiko Index* (MRI) diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian intern dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinilai menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada 77 pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Survei CEE dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Memadai** ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern DLH

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai

No	Sub. Unsur	Kondisi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan reuiu dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern melalui data yang dikumpulkan, dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
 - Kelemahan : Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat
- 2) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
 - Kelemahan : dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup

sebagaimana disajikan dalam lampiran form 1.c. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian adalah **KURANG MEMADAI** pada 2 area yaitu area **Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan** dan area **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab** berupa kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak pengendalian lingkungan pengendalian, yaitu :

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan		
	Menyusun revisi/perbaikan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	Kepala DLH	Triwulan II dan III 2024
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab		
	Melakukan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi internal secara berkala di masing-masing bidang dan sekretariat	Kepala DLH	Triwulan II dan III 2024

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 1A. : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1B. : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Form 1C. : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan OPD

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup

	No	Kegiatan	Indikator
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun
	3	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
	4	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH
	5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
	6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase penambahan luasan RTH publik
	7	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah
	8	Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah
	9	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3
	10	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3
	11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	12	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

	No	Kegiatan	Indikator
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	13	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan
	14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Identifikasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko
1	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup
2	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)
3	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
4	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
5	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal
6	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal
7	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan
8	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal
9	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik
10	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik
11	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis
12	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
13	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik
14	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
15	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional DLH*

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Operasional DLH

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen lingkungan	Lingkungan menjadi tercemar dan rusak
2	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	Tekanan dari pelaku usaha/kegiatan dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pejabat / petugas perizinan	Dokumen perizinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	Aktifitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan), dan Faktor alam / bencana alam	Penurunan kualitas air tanah, air permukaan, penurunan kesehatan masyarakat, penurunan biota air, penurunan produktifitas dan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan akibat pertambangan
4	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Terlampauinya baku mutu lingkungan hidup dan baku tingkat kerusakan lingkungan hidup
5	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	Terbatasnya personil dan sarana yang diperlukan untuk pemeliharaan RTH	RTH yang sudah terbangun menjadi rusak dan/ atau terbengkalai
6	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	Waktu pekerjaan konstruksi di bulan puasa dan melewati libur Idul Fitri	Pembangunan RTH tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
7	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPS)	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit
8	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih	Belum semua desa/kelurahan mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan	Sampah tidak terolah dengan tuntas

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
	kurang dan belum optimal	sampah dan Kerusakan/kurangnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	
9	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
10	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	Minimnya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat
11	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	Data yang tersedia bersifat makro	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran
12	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun
13	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
14	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	Limbah B3 mencemari lingkungan
15	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4C. Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.*

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Lingkungan Hidup membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Survei menghasilkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	2.5	2.2	5.5	Rendah (6 - 11)
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	2.5	2.3	5.75	Rendah (6 - 11)
3	Masih ada sampah yang belum dikelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	3	2.8	8.4	Rendah (6 - 11)
4	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	2.9	2.7	7.83	Rendah (6 - 11)
5	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak dikelola dengan baik	2.9	2.6	7.54	Rendah (6 - 11)
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	2.7	2.5	6.75	Rendah (6 - 11)
7	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2.7	2.6	7.02	Rendah (6 - 11)

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Tingkat Risiko
8	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	2.9	2.7	7.83	Rendah (6 - 11)
9	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	2.9	2.7	7.83	Rendah (6 - 11)
10	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	2.9	2.8	8.12	Rendah (6 - 11)
11	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	2.6	2.4	6.24	Rendah (6 - 11)
12	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	3.1	2.9	8.99	Rendah (6 - 11)
13	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	2.5	2.2	5.5	Rendah (6 - 11)
14	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak dikelola dengan baik	2.5	2.3	5.75	Rendah (6 - 11)
15	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	2.6	2.3	5.98	Rendah (6 - 11)

Analisis risiko/penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada level rendah dengan skor 6 – 11. Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

Tabel 8. Hasil Judgement Penilai untuk Risiko Operasional DLH

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			<2	2 - <2.5	2,5-<3	>=3
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	>=3				Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
	Kemungkinan Besar	2,5-<3			Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	Masih ada sampah yang belum dikelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan
					Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak dikelola dengan baik	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
					Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	
					Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
					Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	
					Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	
					Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	
	Kemungkinan Kecil	2-<2.5			Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	
					Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	
					Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	
					Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak dikelola dengan baik	
					Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	
	Sangat Jarang	<2				

Berdasarkan *Judgement* penilai risiko maka terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya.

Tabel 9. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup

No	Risiko Prioritas	Selera Risiko	Selera Risiko
1	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Sangat tinggi	Dampak besar – hampir pasti terjadi
2	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	Sangat tinggi	Dampak besar – hampir kemungkinan besar terjadi
3	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Sangat tinggi	Dampak besar – hampir kemungkinan besar terjadi
4	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
5	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
7	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
8	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
9	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
10	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan besar terjadi
11	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	Tinggi	Dampak sangat signifikan – kemungkinan kecil terjadi

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5C. Rekap Risiko Operasional Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon

risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Berdasarkan risiko prioritas tersebut DLH membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional OPD. Selain itu juga disusun rencana pengendalian terhadap risiko kecurangan/fraud meskipun kemungkinan terjadinya kecil, untuk mengetahui langkah preventif DLH dalam mengendalikan risiko kecurangan tersebut. Langkah-langkah pengendalian yang ditempuh sebagai berikut :

1. Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4. Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3
6. Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam

penyusunan KLHS

7. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
8. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
9. Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup
10. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup
11. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan (fraud)

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g-i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a-f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 sehingga masih terdapat

kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a- e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 100.3.3/511.2/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

3. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Menyusun Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian yang direncanakan terhadap risiko prioritas sasaran operasional/kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4. Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3
6. Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS
7. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3
8. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara
9. Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup
10. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup
11. Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a-f)*.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d-g, dan kolom j- k)*.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan kegiatan operasional. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan kegiatan operasional. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 29 Februari 2024



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

Widodo Sugiri
Widodo Sugiri, S.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710610 200312 1 005

LAMPIRAN

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 700/098.PKPT/201/IRBAN.4/ST.063/2023 Tanggal 31 Juli 2023	Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik	Dokumen Perencanaan, SOP, dan dokumen pelaporan sudah disusun dan evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan dengan baik	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Nomor 700/081.PKPT/170/IRBAN.4/ST.037/2023 Tanggal 19 Juni 2023	Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.	Secara umum proses penyusunan dokumen RTP Tahun 2022 dan RR RTP Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas telah dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Kurang Memadai	- Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik	Memadai		Kurang Memadai	- Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DLH
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Program OPD (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah 2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN <ol style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan Sementara Limbah B3 b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang 7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan 8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan 9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Sampah 11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	<p>Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah Target: 539500 Rumah Tangga</p> <p>Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Target: 3 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun Target: 2 Dokumen</p> <p>Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 4 Keg</p> <p>Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 1 Keg</p> <p>Persentase penambahan luasan RTH publik Target: 0.20 %</p> <p>Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3 Target: 12 Laporan</p> <p>Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3 Target: 1 Laporan</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Target: 30 Pelaku usaha</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH Target: 1</p> <p>Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 3 Keg</p> <p>Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan Target: 8 Laporan</p> <p>Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah Target: 4 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Target: 11 Dokumen</p> <p>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 14 Laporan</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 3 Laporan Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 24 Laporan Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 4 Laporan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah Target: 539500 Rumah Tangga
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Target: 3 Dokumen
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun Target: 2 Dokumen
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 4 Keg
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Target: 1 Keg
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase penambahan luasan RTH publik Target: 0.20 %
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3 Target: 12 Laporan
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan limbah B3 Target: 1 Laporan
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Target: 30 Pelaku usaha
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH Target: 1 Keg
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Target: 3 Keg
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Sampah	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan Target: 8 Laporan
	Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengelolaan sampah Target: 4 Dokumen

Purwokerto, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

Widodo Sugiri, ST.

Pembina Tingkat I

19710610 200312 1 005

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	211	20502001	Data yang tersedia bersifat makro	Eksternal	C	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran	DLH; masyarakat	DLH
Program		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
Ind Program				Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat									
Kegiatan		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	211	20502001	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Internal	C	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun	DLH; masyarakat	DLH

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				Persentase penambahan luasan RTH publik	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	211	20502001	Terbatasnya personil dan sarana yang diperlukan untuk pemeliharaan RTH	Internal	C	RTH yang sudah terbangun menjadi rusak dan/ atau terbengkalai	DLH; masyarakat	DLH
Ind Kegiatan				Persentase penambahan luasan RTH publik	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	211	20502001	Waktu pekerjaan konstruksi di bulan puasa dan melewati libur Idul Fitri	Internal	C	Pembangunan RTH tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	DLH; masyarakat	DLH
Sasaran		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup											
Ind Sasaran				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS									
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											
Ind Program				Persentase cakupan area layanan persampahan									
Kegiatan		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah rumah tangga yang bebas timbunan sampah	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	103	20502001	Belum semua desa/kelurahan mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Kerusakan/kurangnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Internal	C	Sampah tidak terolah dengan tuntas	DLH; masyarakat	DLH

REKAP SKALA RISIKO STRATEGIS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	ROO.24	211	13	13	2.5	2.2	5.5
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	ROO.24	211	13	13	2.5	2.3	5.75
3	Masih ada sampah yang belum dikelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.24	211	13	13	3	2.8	8.4
4	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	ROO.24	103	13	13	2.9	2.7	7.83
5	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak dikelola dengan baik	ROO.24	211	13	13	2.9	2.6	7.54
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.24	211	13	13	2.7	2.5	6.75
7	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.24	211	13	13	2.7	2.6	7.02
8	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	2.9	2.7	7.83
9	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	ROO.24	211	13	13	2.9	2.7	7.83
10	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	2.9	2.8	8.12
11	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	2.6	2.4	6.24
12	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	3.1	2.9	8.99
13	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.24	211	13	13	2.5	2.2	5.5
14	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak dikelola dengan baik	ROO.24	211	13	13	2.5	2.3	5.75
15	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	ROO.24	211	13	13	2.6	2.3	5.98

REKAP RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun tidak terawat dengan optimal	ROO.24	211	13	13	5.75	DLH	Terbatasnya personil dan sarana yang diperlukan untuk pemeliharaan RTH	RTH yang sudah terbangun menjadi rusak dan/ atau terbungkalai
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau kurang optimal	ROO.24	211	13	13	5.75	DLH	Waktu pekerjaan konstruksi di bulan puasa dan melewati libur Idul Fitri	Pembangunan RTH tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
3	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.24	211	13	13	8.68	DLH	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya di sumber maupun di tempat pengolahan sampah (TPS)	Lingkungan kotor, tercemar dan timbulnya penyakit
4	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	ROO.24	103	13	13	7.83	DLH	Belum semua desa/kelurahan mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Kerusakan/kurangnya perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Sampah tidak terolah dengan tuntas
5	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik	ROO.24	211	13	13	7.54	DLH	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3	Menimbulkan pencemaran lingkungan
6	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.24	211	13	13	6.75	DLH	Data yang tersedia bersifat makro	Rekomendasi dalam dokumen KLHS tidak tepat sasaran
7	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.24	211	13	13	7.02	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan penyimpanan LB3	Limbah B3 mencemari lingkungan
8	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	8.4	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Terlampuainya baku mutu lingkungan hidup dan baku tingkat kerusakan lingkungan hidup
9	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	ROO.24	211	13	13	7.83	DLH	Aktifitas manusia yang mencemari dan merusak lingkungan (pencemaran akibat limbah padat dan cair, penggunaan pestisida pada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan), dan Faktor alam / bencana alam	Penurunan kualitas air tanah, air permukaan, penurunan kesehatan masyarakat, penurunan biota air, penurunan produktifitas dan kesuburan tanah, dan kerusakan lahan akibat pertambangan

REKAP RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
10	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	8.41	DLH	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan yang terdapat dalam dokumen lingkungan	Lingkungan menjadi tercemar dan rusak
11	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	6.75	DLH	Kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab kinerja pengelolaan lingkungan hidup, serta minimnya ketersediaan data dari lintas sektor	Informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang valid tidak dapat diakses masyarakat/pengguna data
12	Turunnya kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.24	211	13	13	9.3	DLH	Kurangnya sosialisasi / edukasi gerakan peduli lingkungan / kemitraan lingkungan hidup, minimnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya jumlah SDM penyuluh lingkungan	Jumlah SDM bidang lingkungan hidup akan menurun
13	Penanganan pengaduan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.24	211	13	13	5.72	DLH	Banyaknya pengaduan/sengketa lingkungan yang harus diselesaikan	Pengaduan berujung ke sengketa dan tuntutan hukum
14	Lingkungan hidup yang ada di Masyarakat Hukum Adat tidak terkelola dengan baik	ROO.24	211	13	13	6.24	DLH	Minimnya pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Menurunnya kualitas lingkungan hidup Masyarakat Hukum Adat
15	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	ROO.24	211	13	13	5.98	DLH	Tekanan dari pelaku usaha/kegiatan dan penyalahgunaan wewenang sebagai Pejabat / petugas perizinan	Dokumen perizinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Nomor 700/081.PKPT/170/IRBAN.4/ST.037/2023 Tanggal 19 Juni 2023						
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 700/098.PKPT/201/IRBAN.4/ST.063/2023 Tanggal 31 Juli 2023						

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan		Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan II dan III
2	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal		Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan sarana dan prasarana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	
3	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak terkelola dengan baik		Melakukan pengumpulan sampah spesifik LB3 dan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah spesifik LB3 kepada masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
4	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis		Penyusunan dokumen analisis/ kajian menggunakan referensi dan / atau rekomendasi dari instansi vertikal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
5	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		Sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
6	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usaha/ kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
7	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah		Melakukan penanggulangan kerusakan tanah, pencemaran air dan udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
8	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup		Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II dan III
9	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup		Koordinasi data antar bidang, OPD dan instansi terkait, penyelenggaran sistem informasi lingkungan melalui website dinas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
10	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup		Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, pembinaan sekolah adiwiyata, saka kalpataru dan kelompok masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III
11	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)		Sosialisasi peraturan terkait perizinan lingkungan dan penerapan SOP	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan II dan III

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
2	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
3	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
4	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
5	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
6	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
7	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
8	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
9	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
10	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
11	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III, IV		
2	Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Triwulan I, II, III, IV		
3	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV		
4	Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV		
5	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV		
6	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV		
7	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV		
8	Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I, II, III, IV		
9	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV		
10	Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV		
11	Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Triwulan I, II, III, IV		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Banyaknya usaha/kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Triwulan II dan III		
2	Konflik kepentingan dengan pihak pemohon perizinan lingkungan (Risiko Kecurangan)	ROO.21.211.13.13					Optimalisasi SOP tata laksana penerbitan perizinan lingkungan dan penguatan integritas pegawai pelayanan perizinan	Triwulan II dan III		
3	Kurangnya ketersediaan data dalam penyusunan kajian resiko lingkungan hidup / kajian lingkungan hidup strategis	ROO.21.211.13.13					Melengkapi dokumen kajian yang dipersyaratkan dalam penyusunan KLHS	Triwulan II dan III		
4	Kurangnya ketersediaan informasi dan data kinerja pengelolaan lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Penyampaian rekomendasi tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada OPD terkait, peningkatan sistem informasi lingkungan hidup	Triwulan II dan III		
5	Masih ada sampah yang belum terkelola dengan baik dan ada sampah yang dibuang sembarangan	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Triwulan II dan III		
6	Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Triwulan II dan III		
7	Menurunnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup	Triwulan II dan III		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
8	Sampah spesifik yang mengandung B3 serta Limbah B3 tidak dikelola dengan baik	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sampah spesifik LB3 dan melengkapi prasarana dalam pengumpulan LB3	Triwulan II dan III		
9	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang dan belum optimal	ROO.21.103.13.13					Mengoptimalkan sarana dan prasana persampahan serta meningkatkan kinerja SDM pengolahan sampah			
10	Terjadi pencemaran air, udara dan kerusakan tanah	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi penanggulangan kerusakan sumber daya tanah, air dan udara	Triwulan II dan III		
11	Turunnya kesadaran/ kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	ROO.21.211.13.13					Meningkatkan edukasi, sosialisasi dan pembinaan masyarakat peduli lingkungan hidup, pendampingan terhadap kader dalam melaksanakan tugasnya	Triwulan II dan III		